



PENETAPAN

Nomor 438/Pdt.P/2024/ PN.Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada Pengadilan Tingkat Pertama, telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara perdata permohonan yang diajukan oleh:

Nama : **FENI ANDAJANI TANUATMADJA**
Umur : 81 tahun
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Wisma Lansia Harapan Asri RT002 RW001 Kel.
Pedalangan Kec. Banyumanik Kota Semarang

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **IVAN NOVICK ADIGUNAWAN, S.H., DAN DIAN OKTA NOVIEANA, S.H., M.H.**, selaku Advokat dan Konsultan Hukum di LAW OFFICE INA & ASSOCIATES yang beralamat di Jl. Sriwibowo Raya No. 5 Kota Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 September 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah mendengar Pemohon di muka persidangan;
Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Pemohon melalui Kuasanya dengan surat Permohonannya tertanggal 13 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada 17 September 2024 dalam register Nomor 438/Pdt.P/2024/PN.Smg, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah istri sah dari **IRAWAN HARDJO SUWITO**, sesuai Surat Nikah dari CATATAN SIPIL BANDUNG dengan akta Perkawinan Nomor: 427/1966 dengan nama tionghoa saat itu adalah OEI PING OEN menikah dengan TAN SIOK FAN tertanggal 27 Oktober 1966;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Suami melakukan pergantian nama yaitu, **OEI PING OEN** menjadi **IRAWAN HARDJO SUWITO** sedangkan Pemohon atau **TAN SIOK FAN** menjadi **FENI ANDAJANI TANUATMADJA**,

Halaman 1 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 438/Pdt.P/2024/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Pernyataan Keputusan Presidium Kabinet Np. 127/U/Kep/1966 dan Nomor pendaftaran 11.330/1967 yang dikeluarkan oleh Kepala Bagian Catatan Sipil Bandung tertanggal 25 September 1967;

3. Bahwa berjalannya waktu setelah Suami Pemohon masuk usia 63 tahun, Suami dari Pemohon menderita sakit stroke, selama 25 tahun kondisi Kesehatan suami Pemohon naik turun, sampai akhirnya diagnose terakhir dokter bahwa suami sudah tidak bisa melakukan aktifitas lagi, bahkan tidak dapat berkomunikasi secara intelektual dan jasmani, sesuai surat keterangan dr. Donata Laksmi. W tertanggal 10 September 2024 yang mana dikategorikan tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum, maka diperlukan wali pengampu untuk mewakili dalam melakukan kegiatan hukum;
4. Bahwa Pemohon dan Suami tinggal di WISMA LANSIA HARAPAN ASRI di Banyumanik Semarang, dan Pemohon sendiri yang merawat Suami yang sakit sampai saat ini.
5. Bahwa pernikahan antara Pemohon dengan Suami yang bernama **IRAWAN HARDJO SUWITO** memiliki 3 orang anak yang telah dewasa dan berumah tangga, masing-masing tinggal di luar kota dan luar negeri, dan karena kebutuhan biaya pengobatan yang sangat besar, maka Pemohon akan menjual harta Bersama yaitu sebidang tanah milik Pemohon dan Suami guna keperluan kehidupan berdua dan untuk berobat suami sampai akhir hayat nanti;
6. Bahwa Pemohon hendak berencana menjual harta bersama milik Pemohon dan Suami, yaitu sebidang tanah dengan SHGB No:412 luas ± 1.741 m² atas nama IRAWAN HARDJO SUWITO yang terletak di desa Tempelan Kecamatan Bora Kabupaten Bora yang didapatkan semasa pernikahan Pemohon dan Suami pada tanggal 25 Oktober 1995;
7. Bahwa setelah konsultasi di Notaris menyarankan untuk mengajukan permohonan pengampuan, karena saat ini Suami Pemohon secara kondisi tidak cakap hukum untuk melakukan kegiatan hukum, dan Pemohon mengajukan Permohonan Pengampuan untuk Suami di Pengadilan Negeri Semarang sesuai domisili dan tempat tinggal Pemohon dan Suami saat ini;
8. Bahwa pemohon bersedia dan sanggup sebagai wali pengampu serta bersedia merawat, mengasuh Suami untuk keperluannya selama hidupnya;
9. Bahwa Pemohon bersedia untuk menanggung segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Semarang berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan:

Halaman 2 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 438/Pdt.P/2024/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Pengampu dari suami yang bernama IRAWAN HARDJO SUWITO;
3. Memberi izin kepada Pemohon sebagai wali Pengampu untuk mewakili Suami yang bernama IRAWAN HARDJO SUWITO, guna melakukan segala perbuatan hukum yang berhubungan dengan keperluan khusus yaitu dalam proses jual beli sebidang tanah dengan SHGB No.412 luas $\pm 1.741 \text{ m}^2$ atas nama IRAWAN HARDJO SUWITO yang terletak di desa Tempelan Kec. Blora Kab. Blora;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Atas terkabulnya Permohonan ini, maka Pemohon mengucapkan banyak terima kasih.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi materai cukup, yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No.3316095910430001, atas Nama FENI ANDAJANI TANUATMADJA, telah dicocokkan sesuai aslinya, bermaterai cukup dan selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No.3374110402210005, atas Nama Kepala Keluarga IRAWAN HARDJO SUWITO, telah dicocokkan sesuai aslinya, bermaterai cukup dan selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 427/1966 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Tjatatatan Sipil Kota Bandung, tanggal 27 Oktober 1966, telah dicocokkan sesuai aslinya, bermaterai cukup dan selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Surat Pernyataan Ganti Nama Berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet No. 127/U/Kep/12/1966 atas nama OEI PING OEN mengganti nama menjadi IRAWAN HARDJOSUWITO dan TAN SIOK FAN mengganti nama menjadi FENI ANDAJANI, tanggal 25 Oktober 1967, telah dicocokkan sesuai aslinya, bermaterai cukup dan selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Keterangan Dokter dari dr. DONATA LAKSMI W yang menerangkan bahwa Tn IRAWAN HARDJO SUWITO dalam keadaan Strook di Wisma Lansia Harapan Asri tanggal 10 September 2024, telah dicocokkan sesuai aslinya, bermaterai cukup dan selanjutnya diberi tanda P-5;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 438/Pdt.P/2024/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Foto Kondisi Suami Pemohon saat dirawat dan diterapi rutin oleh perawat di Wisma Lansia Harapan asri, bermaterai cukup dan selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 412 yang terletak di Desa Tempelan, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora Jawa Tengah, atas Nama Pemegang Hak IRAWAN HARDJO SUWITO, telah dicocokkan sesuai aslinya, bermaterai cukup dan selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No.3316092010360001 atas Nama IRAWAN HARDJO SUWITO, telah dicocokkan sesuai aslinya, bermaterai cukup dan selanjutnya diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut diatas, juga mengajukan saksi-saksi dipersidangan, yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu:

1. Saksi SAKSI SUKOTJO ALIMADJI, memberikan keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - Bahwa saya kenal dengan Pemohon karena saya adalah tetangga di Wisma Lansia Harapan Asri dari Pemohon;
 - Bahwa saya kenal dengan Pemohon sejak tinggal di Wisma Lansia tanggal 4 April 2022;
 - Bahwa Pemohon sudah menikah dan memiliki suami yang bernama IRAWAN HARJO SUWITO;
 - Bahwa Pemohon tinggal di Wisma Lansia Harapan Asri RT. 002 RW. 001, Kelurahan Pedalangan, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang;
 - Bahwa Pemohon ke Pengadilan mengajukan wali pengampu untuk suaminya sakit strook dan tidak bisa melakukan apa-apa;
 - Bahwa Pemohon berencana hendak menjual harta sebidang tanah yang terletak di Blora, karena saat ini suami Pemohon sedang sakit sehingga tidak bisa melakukan perbuatan hukum guna menjual tanah harta bersama milik Pemohon dan suami Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan suaminya memiliki 3 (tiga) anak yang sudah dewasa dan sudah berumah tangga, masing-masing tinggal di luar kota dan luar negeri;
 - Bahwa maksud dan tujuannya menjual tanah milik Pemohon dan suaminya untuk keperluan kehidupan berdua dan untuk berobat suami Pemohon sampai akhir hayatnya;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 438/Pdt.P/2024/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa keterangan saya sudah dan cukup;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Pemohon membenarkannya;

2. Saksi IRWAN SETIABUDI, memberikan keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saya kenal dengan Pemohon karena saya adalah tetangga di Wisma Lansia Harapan Asri dari Pemohon;
- Bahwa saya kenal dengan Pemohon sejak tinggal di Wisma Lansia tanggal 25 April 2022;
- Bahwa di Wisma kondisi suami Pemohon sudah Strook;
- Bahwa Pemohon dan suaminya memiliki anak 3 (tiga) orang anak sudah dewasa semua;
- Bahwa Pemohon ke Pengadilan mengajukan wali pengampu untuk suaminya sakit strook dan tidak bisa melakukan perbuatan hukum;
- Bahwa Pemohon berencana hendak menjual harta sebidang tanah tapi letaknya dimana saya tidak tahu, dan sertipikat tersebut atas nama suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan saya tinggal di Wisma Lansia Harapan Asri berupa Paviliun;
- Bahwa kondisi suami Pemohon bisa diajak bicara dan tidak bisa merespon;
- Bahwa sudah tidak ada keterangan lain yang akan saya berikan di persidangan dan sudah cukup;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti-bukti surat maupun mendengar keterangan saksi-saksi, selanjutnya Hakim dengan Panitera melakukan pemeriksaan setempat kerumah di di Wisma Lansia Harapan Asri RT.002 RW.001 Kel. Pedalangan, Kec. Banyumanik Kota Semarang yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Semarang, dikarenakan tidak bisa hadir di persidangan (Ps 439 KUHPerdara), yang hasil pemeriksaan selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat hari Senin tanggal 30 September 2024;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 438/Pdt.P/2024/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini merujuk pada hal ikhwal yang terjadi di Persidangan sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap isinya telah termuat pula dan menjadi satu kesatuan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Semarang menetapkan Pemohon FENI ANDAJANI TANUATMADJA sebagai Pengampu terhadap orang yang bernama **OEI PING OEN** menjadi **IRAWAN HARDJO SUWITO** (suami dari Pemohon) karena telah menderita penyakit Stroke, sehingga tidak dapat melakukan hal-hal dan/atau tindakan hukum karena sudah tidak mampu lagi merespon.

Menimbang, bahwa untuk itu Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang saksi untuk membuktikan keberadaan si terampu yaitu saudara **OEI PING OEN** menjadi **IRAWAN HARDJO SUWITO** (suami Pemohon);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apa yang menjadi permohonan Pemohon untuk diberikan penetapan sebagai pengampu dari sdr. **OEI PING OEN** menjadi **IRAWAN HARDJO SUWITO** dapat dikabulkan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa Pengampuan (curatele) adalah “setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap harus ditaruh di bawah pengampuan, walaupun jika ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirnya. Seorang dewasa boleh juga ditaruh di bawah pengampuan karena keborosannya”. Pengampuan adalah peristiwa hukum yang menempatkan orang dewasa menjadi sama seperti orang yang belum dewasa, yang membuat orang tersebut dalam melakukan hubungan hukum akan mendapat bantuan dari orang lain yang berdasar putusan pengadilan akan membantunya;

Menimbang, bahwa Pemahaman tersebut didapatkan unsur-unsur sebagai berikut:

- Seorang yang sudah Dewasa;
- Keadaan dungu, Sakit otak atau Mata gelap;
- harus ditaruh dibawah pengampuan;
- walaupun jika ia kadang kadang cakap menggunakan pikiran.

Menimbang, bahwa berdasar unsur-unsur tersebut dapat diketahui terkait syarat-syarat peletakan seseorang dalam pengampuan adalah sebagai berikut:



1. Terganggunya kesehatan pikiran, terganggunya kesehatan pikiran ini harus diartikan dalam arti yang luas, yaitu meliputi (sikap dungu, ketololan, sakit otak/ nalar) dan (sikap pemarah, mata gelap);
2. Sifat boros yang ada pada seseorang, dapat terjadi bahwa seseorang bersifat boros, dan tidak kuasa untuk mengatasi keborosannya, yakni menghamburkan harta kekayaannya. Pemborosan ini tidak menempatkan seseorang pada ketidakcakapan untuk berbuat (*onbekwaam*), tetapi dapat dipergunakan sebagai alasan untuk menempatkan seseorang di bawah pengampuan.
3. Lemahnya pikiran, lemahnya pikiran disini dimaksudkan (lemahnya pikiran/ akal), dalam kaitan dengan hal ini, lemahnya pikiran, bukan hanya dimaksudkan dengan berkaitan dengan kemampuan daya berfikir (akal), akan tetapi juga, misalnya usia lanjut, cacat dan sebagainya;

Menimbang, bahwa Pasal 434 KUHPerdata menentukan bahwa: "Barang siapa karena kelemahannya kekuatan akalnya, merasa tidak cakap mengurus kepentingan-kepentingan diri sendiri sebaik-baiknya, diperbolehkan meminta pengampuan bagi dirinya sendiri.", Kondisi ini dapat dihubungkan pula dengan peristiwa penurunan kemampuan atau daya otak untuk mengingat atau mempertimbangkan hal-hal dalam berbuat dikarenakan penambahan usia;

Menimbang, bahwa terkait ketentuan Pasal 434 KUHPerdata sebagai syarat untuk dapatnya seorang sebagai pengampu telah ditentukan kedalam pasal ini, pengampuan hanya dapat diminta oleh para keluarga sedarah dalam garis lurus, dan oleh mereka dalam garis samping sampai derajat keempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 dan P-2, Pemohon adalah istri dari **OEI PING OEN** menjadi **IRAWAN HARDJO SUWITO**.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 434 KUHPerdata mensyaratkan agar dapat mengampu harus ada hubungan keluarga sedarah dalam garis lurus, dan oleh mereka dalam garis samping sampai derajat keempat, sehingga kedudukan Pemohon **TAN SIOK FAN** menjadi **FENI ANDAJANI TANUATMADJA** dengan **OEI PING OEN** menjadi **IRAWAN HARDJO SUWITO** dikuatkan adanya bukti bertanda P-1 berupa KTP atas nama Pemohon maka Pemohon **TAN SIOK FAN** menjadi **FENI ANDAJANI TANUATMADJA** memenuhi syarat sebagai pengampu atas suaminya yang bernama **OEI PING OEN** menjadi **IRAWAN HARDJO SUWITO**.

Menimbang, bahwa terkait subjek hukum sebagai syarat yang dapat menjadi mengampu, tentunya harus ada alasan-alasan seseorang dibawah



pengampuan karena berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, karena keborosan dan sakit karena lemah akal pikirannya, merasa tidak cakap mengurus kepentingan sendiri dengan baik;

Menimbang, bahwa sebagaimana alasan-alasan yang dikemukakan Pemohon diatas bahwa calon terampu (**OEI PING OEN** menjadi **IRAWAN HARDJO SUWITO** suami Pemohon) sudah lanjut usia dan dalam keadaan sakit Stroke serta berdasarkan bukti P-5 dan P-6, sehingga tidak mampu untuk melakukan perbuatan hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan pada pokoknya **OEI PING OEN** menjadi **IRAWAN HARDJO SUWITO** suami Pemohon telah dirawat dalam keadaan sakit Stroke oleh pemohon dan menurut saksi pemohon adalah baik karena selalu menyiapkan makan, menyuapi, memandikan, memapah jalan bahkan sampai melayani buang air besar dikarenakan kondisi calon terampu sudah tidak bisa dilakukan sendiri;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon tersebut juga menerangkan kalau terampu **OEI PING OEN** menjadi **IRAWAN HARDJO SUWITO** suami Pemohon melakukan pemeriksaan dokter seminggu sampai dua minggu sekali;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-5 terampu **OEI PING OEN** menjadi **IRAWAN HARDJO SUWITO** suami Pemohon telah dirawat oleh dr. DONATA LAKSMI W karena kondisi sakit stroke sehingga tidak dapat berkomunikasi dan tidak dapat merespon maka tidak dapat melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa Hakim telah melakukan pemeriksaan (kunjungan) terampu pada tanggal 30 September 2024 ditempat tinggalnya yaitu di Wisma Lansia Harapan Asri Kota Semarang telah ditemukan keadaan-keadan diri terampu sebagaimana juga bukti P-5 berupa surat Keterangan Dokter dari dr. DONATA LAKSMI W yang menerangkan bahwa Tn IRAWAN HARDJO SUWITO dalam keadaan Strook di Wisma Lansia Harapan Asri dan terhadap kondisi dan aktifitas terampu, sehingga Hakim mendapatkan suatu gambaran dan kesimpulan atas diri terampu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Hakim menilai Pemohon selama ini telah merawat Tuan IRAWAN HARDJO SUWITO adalah orang yang cakap dan sehat jasmani dan rohani serta dipandang mampu untuk melakukan perbuatan hukum perdata sehingga memenuhi kualifikasi persyaratan sebagai pengampu maka permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai Pengampu dari Tuan IRAWAN HARDJO SUWITO adalah beralasan hukum sehingga permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, Pemohon berkeinginan untuk menjual sebidang tanah dengan SHGB No.412 luas ± 1.741 m² atas nama IRAWAN HARDJO SUWITO yang terletak di desa Tempelan Kec. Blora Kab. Blora, Blora yang didapatkan semasa pernikahan Pemohon dan Suami pada tanggal 25 Oktober 1995, karena kebutuhan biaya pengobatan yang sangat besar, maka Pemohon akan menjual harta Bersama yaitu sebidang tanah milik Pemohon dan Suami guna keperluan kehidupan berdua dan untuk berobat suami sampai akhir hayat nanti;

Menimbang bahwa, oleh karena permohonan pengampu dikabulkan Pemohon dan keinginan Pemohon menjual SHGB No.412 luas ± 1.741 m² atas nama IRAWAN HARDJO SUWITO yang terletak di desa Tempelan Kec. Blora Kab. Blora dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka semua biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar penetapan dibawah ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sampai dengan Pasal 462 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Acara Perdata serta ketentuan lain yang berkaitan;

MENETAPKAN

1. Menerima dan mengabulkan permohonan untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Pengampu dari suami yang bernama IRAWAN HARDJO SUWITO;
3. Memberi izin kepada Pemohon sebagai wali Pengampu untuk mewakili Suami yang bernama IRAWAN HARDJO SUWITO, guna melakukan segala perbuatan hukum yang berhubungan dengan keperluan khusus yaitu dalam proses jual beli sebidang tanah dengan SHGB No.412 luas ± 1.741 m² atas nama IRAWAN HARDJO SUWITO yang terletak di desa Tempelan Kec. Blora Kab. Blora;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp.1.621.800.00 (satu juta enam ratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari ini **Kamis**, tanggal **17 Oktober 2024** oleh **Indirawati, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Semarang sebagaimana Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor

Halaman 9 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 438/Pdt.P/2024/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

438/Pdt.P/2024/PN Smg tertanggal 17 September 2024, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut dengan dibantu oleh **Wuri Retnowati, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Semarang dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim,

Ttd

Ttd

WURI RETNOWATI, S.H.

INDIRAWATI, S.H. M.H.

Rincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya PNB	Rp.	20.000,00
4. Pemeriksaan Setempat	Rp.	1.500.000,00
5. Penggandaan	Rp.	1.800,00
6. Redaksi putusan	Rp.	10.000,00
7. Materai putusan Akhir	Rp.	10.000,00+

Jumlah **Rp. 1.621.800,00**

Terbilang : (Satu juta enam ratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah)